



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN HURUF F KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 8  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH, DESA DAN KELURAHAN, DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL, PENERIMAAN KLAIM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL,  
DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN REKENING  
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025  
PADA BANK SULAWESI UTARA GORONTALO CABANG LOLAK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, dan untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Lampiran Huruf F Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Rekening Organisasi Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Penerimaan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Rekening Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 pada Bank Sulawesi Utara Gorontalo Cabang Lolak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan transfer ke daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Huruf F Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Nomor Rekening Organisasi Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Penerimaan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Rekening Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 pada Bank Sulawesi Utara Gorontalo Cabang Lolak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

| No | Pejabat Pengelola      | Paraf   |
|----|------------------------|---|
| 1. | Kepala BKD             |  |
| 2. | Kabag Hukum            |  |
| 3. | Plt. Sekretaris Daerah |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 08 TAHUN 2025

TANGGAL : 17 Februari 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN HURUF F KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, DESA DAN KELURAHAN, DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, PENERIMAAN KLAIM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL, DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN REKENING PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025 PADA BANK SULAWESI UTARA GORONTALO CABANG LOLAK.

| NOMOR REKENING | NAMA REKENING (SEMULA)                 | NAMA REKENING (MENJADI)                                |
|----------------|--|--|
| 03101120000049 | REKENING PENERIMAAN PBB PEMKAB BOLMONG | REKENING PENERIMAAN PAJAK DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

| No | Pejabat Pengelola      | Paraf   |
|----|------------------------|---|
| 1. | Kepala BKD             |  |
| 2. | Kabag Hukum            |  |
| 3. | Plt. Sekretaris Daerah |  |